



## **Rekonstruksi Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti**

**M. Yogi Galih Permana**

Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Jember  
[Muhammad\\_yogi@outlook.com](mailto:Muhammad_yogi@outlook.com)

**Muhammad Ilyas**

Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Jember  
[Muhammadilyasabdurrohim@gmail.com](mailto:Muhammadilyasabdurrohim@gmail.com)

**Mudafi'ah Lil Fudlola**

Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Jember  
[Mudafiahmlf@gmail.com](mailto:Mudafiahmlf@gmail.com)

### **Abstract**

*The replacement heirs regulated in article 185 KHI still leave legal vagueness, some of which are even considered to violate the standard rules that are patent in inheritance, this study aims to analyze the provisions of article 185 KHI, identify the problems of applying article 185 and formulate Reconstruction of Article 185 to make it more ideal, this research is normative legal research with a conceptual approach and uses literature study for technical collection of legal material sources, the results of this study are Article 185 KHI has several weaknesses in defining and regulating replacement heirs, which cause various interpretations, in its implications for inheritance law, Article 185 is very contrary to the conditions of inheritance and causes confusion and violation of rights as evidenced by the simulation of cases, the reconstruction of Article 185 formulates (1) replacement heirs only apply if all the heirs contained in Article 174 are absolutely absent, excluding the husband or wife of the heir (2) All relatives who are not heirs can be categorized as replacement heirs, (2) All relatives who are not heirs can be categorized as substitute heirs, and occupy the position of the heir who is replaced (3) The amount of inheritance follows the portion of the inheritance that is replaced, with the concept of calculation contained in the guidelines for the distribution of inheritance to substitute heirs (4) The substitute heir who is closer to the one being replaced can veil the substitute heir who is further away.*

**Keywords:** *Substitute heirs, Article 185 KHI, Reconstruction*

### Abstrak

Ahli waris pengganti di atur dalam Pasal 185 KHI masih menyisakan kekaburan hukum, bahkan sebagiannya dianggap melanggar kaidah baku yang paten dalam waris, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan Pasal 185 KHI, identifikasi masalah penerapan Pasal 185 serta merumuskan rekonstruksi Pasal 185 agar lebih ideal, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta menggunakan studi pustaka untuk teknis pengumpulan sumber bahan hukumnya, hasil dari penelitian ini adalah Pasal 185 KHI memiliki beberapa kelemahan dalam mendefinisikan dan mengatur ahli waris pengganti, yang menyebabkan berbagai interpretasi, pada implikasinya terhadap hukum kewarisan, Pasal 185 sangat bertentangan dengan syarat waris serta menimbulkan kerancuan dan pelanggaran hak dibuktikan dengan simulasi kasus, rekonstruksi Pasal 185 merumuskan (1) ahli waris pengganti hanya berlaku apabila semua ahli waris yang tertuang pada Pasal 174 tidak ada secara mutlak, dikecualikan darinya suami atau istri pewaris (2) semua kerabat yang bukan ahli waris dapat dikategorikan sebagai pengganti ahli waris, dan menduduki posisi waris yang digantikan (3) besaran bagian waris mengikuti porsi waris yang digantikan, dengan konsep perhitungan yang tertuang pada pedoman pembagian waris pada ahli waris pengganti (4) ahli waris pengganti yang lebih dekat kepada yang digantikan dapat menghibab ahli waris pengganti yang lebih jauh derajatnya.

**Kata Kunci: Ahli waris pengganti, Pasal 185 KHI, Rekonstruksi**

#### A. PENDAHULUAN

Kompilasi hukum islam mengatur dan memuat pasal khusus terkait warisan yang menjadi pedoman hakim dalam penyelesaian perkara waris baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 185 KHI memuat rincian terkait hak ahli waris pengganti, dimana ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewarisnya, kedudukannya dapat digantikan dengan keturunannya, dan mendapatkan porsi yang tidak melebihi ahli waris yang digantikan.

Pasal ini menyisakan kekaburan hukum (*vague norm*), dimana makna ahli waris pengganti menjadi luas cakupannya dari sisi keturunan sehingga menyelisihi kaidah dalam waris Islam yang sudah paten, di sisi lain cakupan Pasal 185 KHI menjadi sempit untuk ahli waris pengganti dari selain keturunan terutama jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali.

Secara spesifik rekonstruksi Pasal 185 KHI memberikan analisis mendalam terkait cakupan ahli waris pengganti sesuai waris Islam, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi ahli waris pengganti, dan serta memastikan secara teoritis akan perlindungan hak-hak individu dari ahli waris pengganti.

Guna memastikan *novelty* pada penelitian ini, penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu:

1. Artikel yang ditulis oleh Akhmad Sukris Sarmadi<sup>235</sup>, tulisan ini “bertujuan untuk menunjukkan bagaimana aturan ahli waris pengganti dalam KHI dapat diterima melalui kajian teori objektif hukum (maqasid al-syari’ah). Berdasarkan analisis maqasid al-syari’ah, ahli waris pengganti dapat diterima dalam hukum Islam karena sesuai dengan norma yang didasarkan pada nash sarif dan bertujuan untuk kemaslahatan, baik dari segi filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dengan demikian, ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI ini tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an yang bersifat ijbari”.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wenny Welia Sari<sup>236</sup>, hasil dari penelitian ini adalah “Hazairin menempatkan ahli waris pengganti sebagai bagian dari ahli waris tanpa batasan bagian. Hazairin memberikan interpretasi baru terhadap kata "mawali" dalam surah an-Nisa' ayat 33 dengan makna sebagai ahli waris pengganti”.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Nur Komala<sup>237</sup>, hasil dari “Penelitian ini menyatakan bahwa pasal 185 KHI sesuai dengan konsep masalah mursalah yang dikemukakan oleh Jasser Auda, yang menekankan pada keadilan.”

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fardiansyah<sup>238</sup>, “Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi latar belakang inklusi pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti, yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Pasal ini dimaksudkan untuk menghapuskan hak waris seorang cucu jika orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, sebagai langkah untuk mengatasi keluhan bahwa anak-anak yatim sering kali tidak menerima bagian warisan dari kakek mereka karena terhalang oleh saudara-saudara dari orang tua mereka.”

---

<sup>235</sup> Akhmad Sukris Sarmadi, “Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 65–76.

<sup>236</sup> Wenny Welia Sari, “Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Khi) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin” (2019).

<sup>237</sup> Nur Komala, “Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Jasser Auda,” *Al'adalah* 23, no. 1 (2020): 35–44.

<sup>238</sup> Muhammad Farhan Fardiansyah, “Urgensi Pembentukan Hukum Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti” (2023).

5. Thesis yang ditulis oleh Luluk Khumaidah<sup>239</sup> dengan hasil penelitian “Ahli waris pengganti dalam pasal 185 KHI adalah sebuah terobosan baru dalam hukum waris Islam yang menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dengan menghapuskan hak cucu terhadap warisan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu. Hal ini juga merespons tuntutan perubahan sosial terkait dengan hukum waris.”

Dari beberapa studi pustaka di atas, semuanya membahas terkait Pasal 185 KHI dari berbagai perspektif, namun peneliti belum menemukan kesamaan konsentrasi penelitian dibidang rekonstruksi pasal 185 KHI.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis ketentuan Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti, mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan Pasal 185 KHI, serta merumuskan rekonstruksi Pasal 185 KHI yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip hukum Islam kontemporer.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif, Marzuki<sup>240</sup> mengatakan bahwa : “Penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada.”

Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis dan memahami konsep hukum pada KHI, putusan pengadilan, dan fatwa kontemporer, serta melakukan perbandingan antara sumber-sumber hukum tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mengkaji konsep ahli waris pengganti dalam pasal 185 KHI dengan konsep waris Islam.

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder, adapun sumber hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat, seperti:

---

<sup>239</sup> Luluk Khumaidah, “Studi Kritis Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti” (PhD Thesis, UIN SUNAN KAIJAGA, 2005), accessed December 29, 2023, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30842>.

<sup>240</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47.

- KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terkait penggantian dalam ahli waris pasal 841, 842, 844, 845.
- Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ahli waris pengganti.
- Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang ahli waris pengganti Tahun 2010
- Rumusan hasil diskusi komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama terkait revisi pasal 185 KHI

Selain sumber hukum primer, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi:

- Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan seluruh Indonesia.
- Buku tentang hukum waris Islam, warisan pengganti.
- Jurnal-jurnal hukum dan studi hukum Islam yang membahas warisan pengganti.
- Studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

“Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka terhadap bahan hukum.

Pencarian bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, atau mencari bahan hukum di internet atau website.”<sup>241</sup>

Muhaimin mengatakan: “Studi pustaka merupakan pemeriksaan informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas dan diperlukan dalam penelitian hukum normatif.”<sup>242</sup>

“Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan, analisis, pengelompokan, dan sistematisasi. Tahap sistematisasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis dengan pendekatan konseptual untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.”<sup>243</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Evolusi Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Indonesia

---

<sup>241</sup> Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram University Press, 2020), 63.

<sup>242</sup> *Ibid.*, 65.

<sup>243</sup> *Ibid.*, 67.

Salah satu asas yang dianut dalam hukum waris menurut hukum perdata (B.W) adalah bahwa si ahli waris harus ada dan masih ada pada waktu si pewaris meninggal (pasal 836 B.W)<sup>244</sup>, terkait ahli waris pengganti dapat ditemui pada pasal 841 yang menetapkan: Penggantian tempat memberi hak kepada seseorang yang mengganti untuk bertingak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. Selanjutnya Asmu'i menjelaskan bahwa "pada Pasal 842, 844, 845 mengatur tiga jenis penggantian dalam konsep ini: pertama, penggantian dalam garis lurus ke bawah berlangsung terus tanpa akhir (Pasal 842); kedua, penggantian dalam garis ke samping (Pasal 844); dan ketiga, penggantian dalam garis ke samping yang menyimpang"<sup>245</sup>. Dengan adanya pasal 841 tersebut, maka keturunan ahli waris pengganti dapat mewaris walaupun masih ada ahli waris dari golongan di atasnya yang lebih dekat kepada pewaris.

Diantara ijihad ulama Indonesia di rumpun hukum waris adalah adanya konsep ahli waris pengganti. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Pasal tersebut terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 berbunyi: "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173. Sedangkan ayat 2 berbunyi: Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti"<sup>246</sup>

---

<sup>244</sup> J. Satrio, *Hukum waris* (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), 58.

<sup>245</sup> Asmu'i, "Ahli Waris Pengganti, Pengganti Ahli Waris, dan Hakim Peradilan Agama," <https://cloud.badilag.net/s/NtLL4Hbper6ScdT>.

<sup>246</sup> Ibid.

Bunyi dari pasal ini serupa dengan beberapa pasal *wasiat wajibah* di negara-negara Arab, seperti Pasal 6 No. 76 Mesir<sup>247</sup>, Pasal 266-269 Maroko<sup>248</sup>, Pasal 182 Yordania<sup>249</sup>, Pasal 191 Tunisia<sup>250</sup>. Hanya saja KHI menjadikan Pasal 185 sebagai konsep ahli waris pengganti alih-alih sebagai wasiat wajibah, dan membuat konsep baru pada pasal 209 terkait *wasiat wajibah*, hal ini perlu dimuat dalam penelitian ini, karena analisis pada implikasi Pasal 185 KHI nanti akan sangat bersinggungan dengan pasal-pasal *wasiat wajibah* di negara-negara Arab tersebut.

Pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2010, tertuang didalamnya pembahasan terkait ahli waris pengganti meliputi:

a) Keturunan dari seorang anak mewarisi bagian yang digantikannya.

---

<sup>247</sup> Mesir, Pasal 6 Wasiat Wajibah – untuk cucu dari pewaris – No. 76 : “Jika pewaris tidak berwasiat untuk cucu yang ayah mereka meninggal lebih dahulu dari kakek mereka atau meninggal bersamaan dengannya walaupun kematiannya di putuskan secara hukum (oleh pengadilan), dengan wasiat sejumlah bagian/porsi waris ayah mereka, maka cucu tersebut wajib mendapatkan wasiat sebesar porsi ayah mereka dengan catatan tidak melebihi 1/3 dan dengan syarat bahwa cucu tersebut bukanlah termasuk penerima warisan atau telah menerima sejumlah pemberian dari kakek mereka sekurang-kurangnya sejumlah porsi waris ayah mereka atau yang setara dengannya, jika nominal pemberian kurang dari porsi ayah mereka maka cucu tersebut tetap mendapatkan wasiat sebesar selisihnya...”

<sup>248</sup> Maroko, Bab 7 Wasiat Wajibah, pasal 266: “Cucu yang ayahnya meninggal lebih dahulu dari kakeknya atau bersamaan dengannya maka wajib menyisihkan 1/3 harta untuk mereka dengan wasiat wajibah dengan ketentuan sebagai berikut: (pasal 267) Wasiat wajibah diterima oleh cucu sebesar porsi waris ayah mereka dengan menghitung bagian ayah seandainya ayah masih hidup saat pembagian, dan tidak boleh melebihi 1/3 total harta. (pasal 268) Cucu tidak mendapatkan wasiat wajibah jika statusnya adalah bagian dari ahli waris kakek mereka, atau telah mendapatkan wasiat dari kakeknya, atau pernah menerima hadiah sejumlah porsi waris ayah mereka selagi kakek hidup, namun jika wasiat kakek kurang dari porsi waris ayah mereka, maka diberikan selisihnya, dan jika wasiat melebihi porsi waris ayah mereka maka harus seizin dari ahli waris lainnya, begitu juga jika kakek berwasiat untuk salah satunya cucunya saja, wasiat wajibah akan diberlakukan untuk cucu lainnya yang tidak mendapatkan wasiat. (pasal 269) Wasiat Wajibah ini hanya diperuntukkan untuk cucu laki dan Perempuan dari jalur anak laki kebawah, dengan porsi cucu laki 2:1 cucu Perempuan.”

<sup>249</sup> Yordania, wasiat wajibah, nomor 182:” Jika pewaris meninggalkan cucu yang ayah mereka meninggal lebih dahulu dari kakek mereka, wajib untuk cucu-cucu tersebut 1/3 harta sesuai syari’at wasiat dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Wasiat wajibah dengan besaran porsi waris yang sama seperti porsi ayah mereka, seandainya ayah mereka hidup saat pembagian (b) Status mereka bukanlah ahli waris bagi kakek mereka, atau telah menerima wasiat dari kakek, atau menerima pemberian sebesar porsi waris ayah mereka selagi kakek hidup, dalam hal nominal penerimaan kurang dari porsi waris ayah mereka, tetap diberikan selisihnya, jika kakek berwasiat untuk Sebagian cucu saja, maka wasiat wajibah diberikan kepada cucu lainnya (c) Wasiat wajibah hanya berlaku untuk cucu laki dan Perempuan dari jalur anak laki saja dan terus kebawah, dengan bagian untuk cucu laki 2:1 cucu Perempuan. (d) wasiat wajibah lebih di dahulukan pelaksanaannya daripada wasiat *ikhtiyariyyah* dengan porsi total keduanya tidak melebihi 1/3 harta.”

<sup>250</sup> Tunisia, Bab 5, Wasiat Wajibah, pasal 191: “ jika pewaris meninggalkan cucu baik laki maupun Perempuan yang ayah/ibu mereka meninggal lebih dulu dari pewarisnya (kakek mereka) atau meninggal bersamaan dengannya, maka wajib untuk cucu-cucu tersebut diberikan pemberian waris sebesar porsi waris ayah mereka atau ibu mereka, dan tidak melebihi 1/3 total harta pewaris, aturan ini tidak berlaku dalam kondisi: (1) cucu sebagai ahli waris kakek mereka (2) cucu menerima wasiat dari kakek mereka atau menerima pemberian sebesar porsi waris ayah mereka, jika kurang darinya maka tetap diberikan selisihnya, dan jika nominal wasiat lebih dari porsi ayah mereka , maka diterapkan putusan bahwa wasiat wajibah lebih didahulukan dari wasiat *Al-Ikhtiyariyyah*.

- b) Keturunan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan (sekandung, seayah, dan seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.
- c) Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, dengan masing-masing mendapatkan bagian yang sama.
- d) Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, dengan masing-masing mendapatkan bagian yang sama.
- e) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah jika tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah.
- f) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu jika tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu. Selain yang tersebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti.<sup>251</sup>

Cakupan yang tertuang pada pedoman di atas cukup luas dan nyaris mendekati aturan dalam bab *dzawil arham* pada kewarisan Islam, hanya saja aturan tersebut direvisi kembali dalam rumusan hasil diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama terkait revisi pasal 185 KHI yang sekaligus merevisi buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, yang berbunyi: “Ahli Waris Pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu, garis lurus ke atas sampai dengan derajat kakek/nenek dan garis ke samping sampai dengan derajat keponakan.”<sup>252</sup> Hasil rumusan ini muncul karena pedoman sebelumnya dianggap terlalu liar dalam penafsiran ahli waris pengganti oleh para hakim.<sup>253</sup>

Terakhir, keputusan ditetapkan bahwa “Ahli waris pengganti sesuai hasil Rakernas 2010 hanya kepada cucu saja. Dengan demikian sekaligus menyatakan bahwa ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi 2010 hal. 167 huruf c angka 2 s.d. 6 yang berkaitan dengan ahli waris pengganti tidak berlaku.”<sup>254</sup>

---

<sup>251</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Revisi., 2010, 167–168.

<sup>252</sup> RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI II BIDANG URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA (Balikpapan: Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama, October 13, 2010).

<sup>253</sup> Diana Zuhroh, “KONSEP AHLI WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama,” *Al-Ahkam* 27, no. 1 (April 30, 2017): 56.

<sup>254</sup> *Pemecahan Permasalahan Hukum Lingkungan Peradilan Agama*, Rakernas 2011 MAHKAMAH AGUNG dengan PENGADILAN seluruh Indonesia (Jakarta, September 18, 2011), 6.

## 2. Implikasi Pasal 185 KHI

Pada pasal 185 KHI, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewarisnya, kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya, dan bagian warisnya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Secara praktis, aturan ahli waris pengganti ini terdapat padanya kerancuan yang sangat fatal dan tidak dapat diterima oleh akal sehat, hal ini dapat dipahami melalui poin-poin berikut:

**Pertama:** Pasal ini akan selamat dari perdebatan para akademis, jika pewaris hanya memiliki seorang anak laki yang memiliki keturunan, lalu anak tersebut meninggal sebelum pewarisnya, maka keturunan dari anak tersebut dapat menggantikannya, contoh:

- a) Seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, serta cucu laki dan cucu perempuan dari anak laki.

Tabel 1: Simulasi kasus sesuai isi Pasal 185 KHI

		3	
		8	24
1/8	Istri	1	3
sisa	Cucu laki	7	14
	Cucu perempuan		7

**Penjelasan:** cucu laki dan cucu perempuan pada kasus di atas menggantikan posisi ayah mereka berdua, dengan bagian waris yang sama persis dengan ayah mereka seandainya ayah mereka masih hidup, yaitu  $21/24$  bagian atau sama dengan  $7/8$  bagian.

- b) Seseorang wafat meninggalkan seorang istri, seorang anak laki serta cucu laki dan cucu perempuan dari anak laki yang telah meninggal lebih dahulu dari pewarisnya.

Tabel 2: Simulasi dengan pasal 185

2	3
---	---

Tabel 3: Simulasi tanpa pasal 185

		8	16	48
1/8	Istri	1	2	6
sisa	Anak Laki	7	7	21
	Cucu laki		7	14
	Cucu perempuan			7

		8
1/8	Istri	1
sisa	Anak laki	7
Terhijab	Cucu laki	0
	Cucu perempuan	0

**Penjelasan:** Keturunan dari salah satu anak laki mendapatkan warisan walupun terdapat golongan ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris, ketentuan ini melanggar syarat dan asas umum dalam kewarisan, dimana ahli waris haruslah hidup sepeninggalnya pewaris, seandainya unsur tersebut terpenuhi, cucu-cucu tersebut masihlah harus mengalah dengan golongan 1 atau derajat yang lebih dekat kepada pewaris selama mereka masih hidup (lihat *Tabel 3*).

- c) Seseorang meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan (meninggal lebih dahulu dari pewarisnya), dan cucu laki dari anak laki, meninggalkan harta sebanyak 30jt.<sup>255</sup>

*Tabel 4: Simulasi dengan pasal 185 KHI*

		30jt
2/3	anak perempuan	10jt
	cucu perempuan dari anak perempuan	10jt
sisa	cucu laki dari anak laki	10jt

*Tabel 5: Simulasi tanpa pasal 185 KHI*

		30jt
1/2	anak perempuan	15jt
Non ahli waris	cucu perempuan dari anak perempuan	0

<sup>255</sup> Kholid An-Najjar, "Naqd Qanun (wasiah wajibah) Fi Tasyri' AL-Mishry Wa Man Saara 'Ala Darbihi," *Alukah.net*, last modified January 9, 2013, accessed July 12, 2024, <https://www.alukah.net/sharia/0/49062/> -نقد /قانون-الوصية-الواجبة-في-التشريع-المصري-ومن-سار-على-درية

siswa	cucu laki dari anak laki	15jt
-------	--------------------------	------

**Penjelasan:** cucu perempuan dari anak perempuan mendapatkan porsi ibu mereka (seandainya ibu hidup) yaitu  $\frac{1}{3}$ , karena 2 anak perempuan mendapatkan  $\frac{2}{3}$  maka porsi masing-masingnya adalah  $\frac{1}{3}$ , dan  $\frac{1}{3}$  dari 30jt adalah 10jt (lihat *Tabel 4*), dengan konsep ahli waris pengganti, masing-masing ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian 15jt (lihat *Tabel 5*) hanya mendapatkan 10jt karena adanya ahli waris pengganti yang diputuskan pengadilan.

- d) Seseorang meninggalkan 2 anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki (yang meninggal lebih dahulu dari pewarisnya) dan saudari kandung, serta meninggalkan harta sebanyak 18jt

*Tabel 6: Pembagian dengan Pasal 185 KHI*

		18jt
siswa	2 anak perempuan	9jt
	cucu perempuan dari anak laki	9jt
Terhijab	Saudari kandung	0jt

*Tabel 7: Pembagian tanpa Pasal 185 KHI*

		18jt
$\frac{2}{3}$	2 anak perempuan	12jt
Terhalang	cucu perempuan dari anak laki	0
siswa	Saudari kandung	6jt

**Penjelasan:** Cucu perempuan dari anak laki dengan Pasal 185 KHI (lihat *Tabel 6*) mendapatkan porsi waris yang lebih banyak dari porsi masing-masing anak perempuan, dengan bagian 2 berbanding 1, yang demikian dikarenakan cucu perempuan dari anak laki tersebut mendapatkan  $\frac{1}{2}$  porsi sebagaimana jika ayahnya hidup. Bisa dibayangkan seseorang yang seharusnya terhalang dari warisan (lihat *Tabel 7*) mendapatkan porsi yang lebih banyak dari ahli waris yang haknya telah ditetapkan sebelumnya.

Kerancuan yang terlihat jelas dalam contoh simulasi kasus-kasus waris di atas merupakan bukti bahwa konsep ahli waris pengganti yang ada dalam Pasal 185 KHI merupakan produk hukum manusia, karena seandainya merupakan hukum Allah tentunya tidak akan ada kerancuan didalamnya.

**Kedua:** Pasal 185 KHI juga menyelisihi salah satu syarat waris, yaitu ahli waris harus dalam keadaan hidup saat pewaris meninggal dunia, sementara kondisi yang tertera pada simulasi-simulasi kasus pada poin pertama, anak yang wafat sebelum orangtuanya seharusnya tidak berhak menerima bagian waris sama sekali karena tidak terpenuhi syarat warisnya, justru orangtuanya-lah yang seharusnya mewaris dari anaknya dan bukan sebaliknya, sebagaimana firman Allah *Jalla wa 'Ala* yang artinya:

*“Dan bagi kedua orangtuanya (masing-masing) mendapat 1/6 bagian jika (pewaris) memiliki keturunan, jika pewaris tidak memiliki keturunan dan meninggalkan ayah dan ibunya, maka ibu mendapatkan 1/3 bagian” (QS. An-Nisa [4]: 11).*

**Ketiga:** Muhammad Fardiansyah memaparkan bahwa “Latar belakang penyusunan Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti didasarkan pada pertimbangan nilai keadilan dan kemanusiaan. Tujuannya adalah untuk mencegah hilangnya hak seorang cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, sehingga tidak ada lagi keluhan dan pengaduan bahwa anak-anak yatim tidak mendapatkan warisan dari kakeknya karena terhalang oleh saudara-saudara orangtuanya.”<sup>256</sup> Dalam kondisi ini perlu diketahui bahwa cucu bahkan lebih dulu mendapatkan warisan dari ayahnya, memaksakan untuk mendapatkan bagian waris dari kakeknya justru akan mengurangi bagian waris saudara ayahnya, simulasi kasus hitung waris pada poin pertama membuktikan hal tersebut.

**Keempat:** Pasal 185 KHI terlalu sempit cakupannya dan terbatas pada keturunan saja, sementara jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, belum terakomodir oleh pasal tersebut, sebagaimana keputusan yang ditetapkan Mahkamah Agung bahwa Ahli waris pengganti sesuai hasil Rakernas 2010 hanya kepada cucu saja, poin ini akan di bahas pada konsep ahli waris pengganti.

### 3. Konsep Ahli Waris Pengganti dalam Waris Islam

---

<sup>256</sup> Fardiansyah, “Urgensi Pembentukan Hukum Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti.”

Pewaris yang tidak memiliki ahli waris sama sekali maka hartanya diberikan kepada kerabat Non Ahli waris, sebagaimana firman Allah *Jalla wa 'Ala* yang artinya:

*“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah” (QS. Al-Anfal [8]: 75).*

Adapun kelompok ahli waris pengganti, sebagai berikut:

1. Keturunan dari anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki, menempati posisi yang digantikannya.
2. Keturunan perempuan dari saudara laki (sekandung/seayah) dan keponakan laki (dari saudara laki kandung/seayah), keturunan perempuan dari paman (sekandung/seayah) dan sepupu laki (dari paman sekandung/seayah), keturunan dari saudara seibu laki/perempuan, menempati posisi yang digantikannya.
3. Paman seibu, bibi dari pihak ayah menempati posisi ayah.
4. Paman, bibi serta kakek dari pihak ibu menempati posisi ibu.
5. Paman dan bibinya ayah, juga buyut dari pihak neneknya ayah menempati posisi nenek dari pihak bapak.
6. Paman dan bibinya ibu, juga buyut dari pihak ibu menempati posisi sebagai nenek dari pihak ibu.<sup>257</sup>

#### **4. Pembagian Waris Pada Ahli Waris Pengganti**

- a. Jika hanya ada satu ahli waris pengganti saja, ia mengambil semua harta.
- b. Jika ada beberapa ahli waris pengganti dalam kelompok yang sama, yang digantikan juga sama:
  - i. Jika bagian waris dari yang digantikan tidaklah berbeda maka dihitung jumlah kepalanya saja seperti jika meninggalkan 3 anak perempuan dari anak perempuan.
  - ii. Jika bagian waris dari yang digantikan berbeda maka yang digantikan menjadi seolah seperti pewaris, kemudian harta dibagi seakan-akan kelompok tersebut adalah ahli warisnya. Contoh 4 bibi kandung dari pihak ayah dan 2 bibi seibu dari pihak ayah:

*Tabel 8: Warisan berbeda dari yang digantikan namun masih dalam kelompok yang sama*

<sup>257</sup> Abdul Karim Al-laahim, *Al-Faraidh*, 2nd ed. (Riyadh: Daar Kunuz eshbelia, 1427), 194.

			6	
			3	18
4 Bibi (dari pihak ayah)	Ayah	4 Saudari kandung	2	12
3 Bibi seibu (dari pihak ayah)		3 saudari seibu	1	6

**Penjelasan:** Kedua kelompok bibi tersebut menempati posisi yang digantikannya, dan dari sisi yang digantikan (ayah) yang pertama adalah saudari kandung dan yang kedua adalah saudari seibu, maka dihitung seolah mereka adalah ahli waris dari yang digantikan.

- c. Jika ada beberapa ahli waris pengganti dalam kelompok yang sama namun yang digantikan berbeda:
- i. Jika warisannya sama dari yang digantikan maka dihitung hartanya berdasarkan yang digantikan tersebut, jika tidak pas pembagiannya maka dikoreksi. Contoh: 3 bibi (dari pihak ayah) dan 3 Anak (dari anak perempuan).

*Tabel 9: Warisan sama dari yang digantikan namun lebih dari 1 kelompok*

			6
3 bibi (dari ayah)	Ayah	$1/6 + \text{sisanya}$	3
3 Anak (dari anak perempuan)	Anak Perempuan	$1/2$	3

**Penjelasan:** Bibi dari pihak ayah menggantikan posisi ayah, sementara keturunan anak perempuan menempati posisi ibu mereka, maka masing-masing kelompok mendapatkan bagian waris dari yang digantikan.

- ii. Jika warisannya beda dari yang digantikan maka menjadikan posisi yang digantikan sebagai masalah pertama kemudian membagi hitungan berdasarkan kelompoknya, contoh bibi kandung (dari pihak ayah), bibi seibu (dari pihak ayah), bibi kandung (dari pihak ibu), bibi seibu (dari pihak ibu), 4 anak (dari anak perempuan).

Tabel 10: Warisan berbeda dari yang digantikan dan lebih dari 1 kelompok

		4	1	2	1	
		6	24	4	4	24
bibi kandung (dari ayah)	Ayah	2	8	3		6
bibi seibu (dari ayah)				1		2
bibi kandung (dari ibu)	Ibu	1	4		3	3
bibi seibu (dari ibu)					1	1
4 anak (dari anak perempuan)	Anak Perempuan	3	12			12
				Bibi (dari ayah)	Bibi (dari ibu)	Hasil akhir

**Penjelasan:** masing-masing dari ahli waris pengganti menempati posisi yang digantikan, bagian waris mereka dibagi sesuai porsi waris yang digantikan, namun karena bagian waris bibi kandung dan bibi seibu berbeda (baik dari pihak ayah maupun pihak ibu) maka perhitungannya perlu dirinci agar porsi ayah  $8/24$ , begitu juga porsi ibu  $4/24$ , dapat terbagi sesuai bagian masing-masing dengan prinsip baku dalam masalah warisan.

### 5. Konsep Rekonstruksi Pasal 185 KHI yang lebih ideal

Berdasarkan pada implikasi pasal 185 KHI serta konsep ahli waris pengganti dalam waris islam, serta konsep pembagian waris pada ahli waris pengganti di atas, maka dalam penelitian ini penulis menyusun konsep rekonstruksi pasal 185 KHI, sebagai berikut:

#### Pasal 185

1. Ahli waris pengganti hanya berlaku apabila semua ahli waris yang tertuang pada Pasal 174 tidak ada secara mutlak, dikecualikan darinya suami atau istri pewaris.

2. Semua kerabat yang bukan ahli waris dapat dikategorikan sebagai pengganti ahli waris, dan menduduki posisi waris yang digantikan.
3. Besaran bagian waris mengikuti porsi waris yang digantikan, dengan konsep perhitungan yang tertuang pada pedoman pembagian waris pada ahli waris pengganti (disediakan bersama rekonstruksi pasal 185)
4. Ahli waris pengganti yang lebih dekat kepada yang digantikan dapat menghibah ahli waris pengganti yang lebih jauh derajatnya.

#### **D. KESIMPULAN**

Pasal 185 KHI masih menyisakan kekaburan hukum (*Vague Norm*) dari beberapa sisinya, sehingga pasal tersebut perlu di rekonstruksi agar cakupannya dapat mengakomodir hak penerima waris dalam berbagai sisi dan tidak terbatas pada keturunan saja.

Dalam beberapa simulasi waris sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya, pasal 185 KHI justru menyelisihi definisi waris yaitu penentuan siapa ahli waris dan berapa bagian warisnya serta siapa yang bukan ahli waris dengan memasukkan yang tidak berhak menerima sebagai penerima, juga mengesampingkan syarat waris yang disepakati ulama yaitu ahli waris dalam kondisi hidup sepeninggal pewarisnya, dan syarat tersebut tidak terpenuhi dalam beberapa skenarionya.

Ahli waris pengganti tidak boleh melanggar ketentuan, agar ahli waris pengganti tidak mengambil porsi dari ahli waris yang berhak. Dalam hal pewaris tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka ahli waris pengganti menempati posisi waris ahli waris yang menjadi perantaranya sesuai kaidah dan cara pembagian yang berlaku dalam waris Islam.

Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkritisi akan implikasi dari hukum kewarisan di Indonesia dengan objek kajian pasal 185 KHI, ini menandakan bahwa Pasal 185 KHI memiliki beberapa kelemahan dalam mendefinisikan dan mengatur ahli waris pengganti, yang menyebabkan berbagai interpretasi dan penerapan yang tidak konsisten.

Rekonstruksi Pasal 185 KHI akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para ahli waris dan meningkatkan konsistensi putusan pengadilan dalam pembagian waris di



*Pemecahan Permasalahan Hukum Lingkungan Peradilan Agama*. Rakernas 2011  
MAHKAMAH AGUNG dengan PENGADILAN seluruh Indonesia. Jakarta, September 18,  
2011.

*RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI II BIDANG URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN  
AGAMA*. Balikpapan: Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama, October 13,  
2010.